



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Talak* antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Gelora No.2 RT 004, RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di Dusun XXX Rt 001 Rw 001, Desa XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., PRABOWO, S.H., DAN RIZKI NUR AMALIAH, S.H., Advokat yang berkantor di RT.02 RW. 06 Kelurahan Tamanwinangun No.35 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonpensi ;

m e l a w a n ;

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Gelora No.2 RT 004, RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMI MUJIARTI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Indrakila No.17 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, dan dicatat dalam Fotocopy / Salinan Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir dengan Nomor : XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Gelora No.2 RT 004, RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama  $\pm$  5 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( ba'da dhukul ), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2022 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang di sebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang terakhir di tuduh menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXX orang Kelurahan Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati dan mengingatkan kepada Termohon agar tidak menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL), akan tetapi saran Pemohon hiraukan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Juni 2023 dengan permasalahan yang sama pada posita 4 diatas, hingga berujung

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bahwa Pemohon pulang dan tinggal di rumah Pemohon di Dusun XXX Rt 001 Rw 001, Desa XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon di Jalan Gelora No.2 RT 004, RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk meminta Bantuan kepada keluarga untuk merukunkan permasalahan yang ada, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjadi Suami Termohon;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, saksi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya demikian juga Termohon didampingi kuasa hukumnya datang secara menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Kharis,

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Termohon sebagai seorang PNS (Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen) telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, tertanggal 15 September 2023 Nomor : 472.2.3/04 Tahun 2023 ;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal sebagai berikut:

## A. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari PEMOHON, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.

2. *Bahwa jawaban dari Termohon atas dalil Permohonan dari Pemohon angka 1, adalah sebagai berikut;*

*Bahwa benar*, PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah/legal, dihadapan PPN KUA Kecamatan Kebumen, sebagaimana tercatat dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor: 0237/71/III/2018.

3. *Bahwa jawaban dari Termohon atas dalil Permohonan dari Pemohon angka 2, dan 3, adalah sebagai berikut;*

*Bahwa benar* setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon.

*Bahwa benar* antara Pemohon dan Termohon, sebagai pasangan suami isteri telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.

4. *Bahwa jawaban dari Termohon atas dalil Permohonan dari Pemohon angka 4, 5, dan 6 adalah sebagai berikut;*

*Bahwa tidak benar* jika rumahtangga PEMOHON dan TERMOHON, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dengan alasan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain, dan yang terakhir bernama XXX orang Kelurahan Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.

**Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah;**

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu, permasalahan mulai terjadi karena Pemohon baru ketahuan mempunyai watak dan sikap temperamen, ketika terjadi permasalahan Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan berlanjut sampai kepada Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT).

Pada tahun 2022, Termohon mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan special dengan beberapa perempuan. Termohon menemukan di HP Pemohon terdapat foto foto fulgar Pemohon dengan perempuan lain yang berbeda-beda. Foto-foto tersebut tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, lebih mengarah pada perbuatan bermaksiat dan berzina. Termohon yang mengetahui hal itu sangat tertekan, dan down, namun Termohon berusaha memaafkan kekhilafan Pemohon, karena sejak kejadian itu Pemohon berjanji akan memperbaiki diri. Termohon selalu berusaha untuk memaafkan kekhilafan Pemohon, Termohon tetap berusaha bersabar dan menasehati Pemohon untuk kembali ke jalan yang benar.

Pada bulan Juni tahun 2023, ternyata Pemohon ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXX orang Kelurahan Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, hal ini tidak hanya tuduhan dari Termohon, namun memang **benar XXX adalah perusak rumah tangga Pemohon dan Termohon.**

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, tempat tinggal Pemohon (di Dusun XXX RT 001/RW 001, Desa XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen), perempuan yang bernama XXX sering datang kerumah tempat tinggal Pemohon, dengan jam kunjungan yang tidak wajar layaknya bertamu, berdua didalam rumah dalam waktu lama dengan keadaan pintu tertutup rapat. Masyarakat sekitar awalnya menduga bahwa perempuan yang sering datang tersebut adalah Termohon.

Bahwa kejadian terbongkar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar jam 20.00 WIB, Termohon menemukan mobil perempuan yang bernama XXX parkir di depan rumah Pemohon. Pada waktu itu Termohon menunggu perempuan yang bernama XXX dan Pemohon keluar dari rumah, Termohon menanyakan kepada Pemohon dan perempuan yang

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX apakah benar mereka ada hubungan spesial, perempuan yang bernama **XXX telah mengakui** jika dirinya dan Pemohon memang mempunyai hubungan yang sudah sangat jauh dengan Pemohon.

Menurut Termohon, menikah adalah sarana ibadah bagi Pemohon dan Termohon, untuk melengkapi sebagian iman, dalam pernikahan Termohon berharap rumahtangga dapat menjadi ladang ibadah yang berpahala, namun Pemohon dan perempuan yang bernama XXX telah merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan diajukannya permohonan perceraian ini.

Bahwa sudah menjadi pemahaman umum, perceraian adalah perbuatan dosa dan paling dimurkai oleh Alloh, sebagai seorang isteri Termohon berkeinginan agar rumah tangganya kekal dan langgeng sampai ke surga. Jika benar nantinya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, yang merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon, sampai mengakibatkan perceraian, adalah Pemohon dan sdr. XXX, maka yang harus menanggung dosa adalah Pemohon dan perempuan yang bernama XXX.

5. Bahwa TERMOHON tidak berkeberatan apabila PEMOHON ingin menceraikan TERMOHON karena diketahui niat tersebut diinginkan oleh PEMOHON, akan tetapi TERMOHON merasa sakit hati atas tuduhan PEMOHON. PEMOHON telah memutarbalikkan fakta, dengan mengatakan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain, dan yang terakhir bernama XXX orang Kelurahan Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Karena faktanya memang benar Pemohon menjalin hubungan dengan beberapa perempuan dan yang terakhir dengan sdr. XXX, sebagai seorang muslim seharusnya PEMOHON melalui kuasa hukumnya tidak berburuk sangka menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, hanya demi memuluskan niatnya.

## B. DALAM REKONPENSI

Bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf a HIR, maka demi segera tuntasnya permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam GUGATAN REKONPENSI ini, untuk selanjutnya TERMOHON mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.

2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI tidak keberatan untuk diceraikan oleh TERGUGAT REKONPENSI, Oleh karena upaya hukum untuk bercerai ini diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, maka mohon agar kepada TERGUGAT REKONPENSI, dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah terhutang yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSI, secara tunai sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak, dengan perincian sebagai berikut:

a) Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*).

b) Nafkah selama masa @ **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = sebesar **Rp30.000.000,-** (*Tiga puluh juta rupiah*).

c) Hutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*)

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tersebut, mohon pada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI;

1. Tentang permohonan cerai dari PEMOHON, TERMOHON tidak keberatan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kebijakan Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI, berupa:

a) Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*).

b) Nafkah selama masa iddah @ **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = sebesar **Rp30.000.000,-** (*Tiga puluh juta rupiah*).

c) Hutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*)

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan persidangan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara l tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban pada sidang 4 Oktober 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam setiap persidangan Termohon selalu hadir dan Termohon menyatakan di depan majelis hakim Termohon tidak keberan dicerai oleh Pemohon;
3. Bahwa Replik terhadap jawaban Termohon nomor 4 dan 5
4. Bahwa Replik terhadap jawaban Termohon nomor 4, 5 dan 6 Pemohon tetap pada Permohon Cerai Talak Tanggal 20 Juli 2023 maka tidak perlu kami tanggapi dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa yang diuraikan dalam Gugatan Konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi, sehingga kedudukan Pemohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan kedudukan Termohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menolak dengan dengan tegas semua dalil – dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali yang diakuiinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan:
  - Nafkah Iddah ( selama 3 bulan ) bulan yang setiap bulannya dihitung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan jadi totalnya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1. 500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa tentang utang tersebut tidak benar, Tergugat rekonpensi tidak pernah memiliki utang kepada Penggugat rekonpensi

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 32 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu Ro'ji terhadap **Termohon (Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

## DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - Nafkah Iddah ( selama 3 bulan ) bulan yang setiap bulannya dihitung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan jadi totalnya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1. 500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

### A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dan Replik dari PEMOHON, yang disampaikan dalam persidangan terdahulu, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa duplik dari Termohon atas dalil Replik dari Pemohon angka 1, adalah sebagai berikut;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERMOHON tidak perlu menanggapi *Replik* dari Pemohon angka 1.

3. Bahwa duplik dari Termohon atas dalil *Replik* dari Pemohon angka 2, adalah sebagai berikut;

Bahwa keinginan untuk bercerai adalah inisiatif dari Pemohon, Termohon pada dasarnya menginginkan rumahtangganya penuh keberkahan dan kebaikan, langgeng sampai di surga kelak, namun Pemohon yang tidak mau rumahtangganya penuh keberkahan dan kebaikan, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

Oleh karena keinginan untuk bercerai ini dari Pemohon maka sudah sewajarnya jika Pemohon dihukum untuk memenuhi hak-hak hukum Termohon.

4. Bahwa duplik dari Termohon atas dalil *Replik* dari Pemohon angka 3, dan 4 adalah sebagai berikut;

Bahwa oleh karena *Replik* dari Termohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talak tertanggal 20 Juli 2023, maka duplik dari Termohon juga tetap pada dalil jawaban yang disampaikan dalam persidangan terdahulu.

Bahwa Termohon mensumir Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonan Cerai Talak yang disampaikan dalam persidangan terdahulu.

5. Bahwa TERMOHON tidak berkeberatan apabila PEMOHON ingin menceraikan TERMOHON karena diketahui niat tersebut diinginkan oleh PEMOHON. PEMOHON tetap saja menginginkan terjadi perceraian meskipun rumahtangganya terdahulu juga sudah berulang kali berakhir dengan bercerai. Oleh karena perceraian ini kehendak dari PEMOHON, maka PEMOHON wajib memenuhi hak hak hukum TERMOHON dan membayar hutang kepada TERMOHON.

## B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa oleh karena niat bercerai ini adalah dari TERGUGAT REKONPENSI, maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk memenuhi hak-hak hukum dari PENGGUGAT REKONPENSI.

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI adalah terkategori orang yang mampu secara ekonomi, dan yang sejak awal yang mempunyai niat untuk bercerai oleh karena itu sudah seharusnya TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk memenuhi hak-hak hukum dari PENGGUGAT REKONPENSI, yang berupa; membayar mut'ah, nafkah selama masa iddah dan hutang yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSI, secara tunai sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak, dengan perincian sebagai berikut:

**d)** Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

**e)** Nafkah selama masa iddah @ **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar **Rp30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah).

**f)** Hutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil Duplik Kompensi Dan Replik Rekonpensi tersebut, mohon pada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI;

1. Tentang permohonan cerai dari PEMOHON, TERMOHON tidak keberatan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kebijakan Yth. Majelis Hakim pemeriksaan perkara.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### DALAM REKONPENSI;

3. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI, berupa:
  - d)** Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah).
  - e)** Nafkah selama masa iddah @ **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar **Rp30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah).
  - f)** Hutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3204050106770025 tanggal 05-11-2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup
- b. Fotokopi Surat Keterangan Dimisili Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen nomor 145/310 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2); sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Fotokopi Register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang telah dilegalisir Nomor XXX Tanggal 4 Juli 2023 dan bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadapkan keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

A. Saksi :

**Saksi pertama** : Nur Arifin bin San Muhasan, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Banjarwinangun RT 003 Rw 003 Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah santri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 dan waktu menikah status Pemohon adalah duda sedangkan Termohon janda;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Wahyu Siswanti ;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 12 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumennamun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada waktu Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama di rumah Termohon di XXX, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, yang saksi ingat pertengkaran tersebut terjadi tahun 2022 malam hari kurang lebih jam 20.30 WIB karena pada waktu itu saksi masih bisnis bersama dengan Pemohon, dan pada waktu itu saksi akan mengambil kursi dirumah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon bertengkar dengan suara yang keras namun tidak jelas apa yang dipertengkar dan pada waktu saksi tanya Pemohon hanya menjawab pertengkaran biasa, hanya masalah rumah tangga ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon pisah rumah berdasarkan penuturan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penuturan dari para santri Pemohon dengan Termohon pisah rumah kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dirumah Pemohon di Desa XXX dan terkadang di pondok Al Hidayah Wonoyoso sedangkan Termohon dirumah Termohon di XXX ;
- Bahwa setahu saksi tahu Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu, keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon atau belum;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 13 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masih kerja sama dengan Pemohon kurang lebih satu atau dua tahun yang lalu saksi sering datang kerumah Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dengan Termohon pisah rumah, apakah Pemohon masih sering datang kerumah Termohon di XXX;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres dengan tuduhan perselingkuhan ;
- Bahwa wanita yang berselingkuh dengan Pemohon, setahu saksi wanita tersebut bernama "Anin", saksi tidak tahu nama lengkap wanita tersebut
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anin, saksi hanya pernah bertemu satu kali dengan Anin pada waktu Anin masih di Gerindra, dan saksi bertemu di DPC Gerindra ;
- Bahwa saksi terkadang masih ke Pondok Al Hidayah untuk "Tabarukan", dan saksi terakhir datang ke pondok satu minggu yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudari Anin datang ke pondok tersebut ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Pemohon di XXX kurang lebih tahun 2022;

**Saksi kedua** : Fathurohman Wahid bin Umar, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun XXX RT 001 RW 001 Desa XXX Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan juga santri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 namun saksi Tidak tahu apakah status Pemohon dan Termohon waktu menikah ;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 14 dari 32 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak dan sekarang pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena saksi sebagai santri Pemohon, dan saksi sering mengantarkan Pemohon apabila Pemohon akan bepergian (jawa ; Nderekke) ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sampai 2 (dua) kali, yang pertama di rumah Termohon di XXX dan yang kedua di rumah Pemohon di XXX ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran di XXX kurang lebih awal tahun 2023 sedangkan di XXX pada tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa Pertengkaran yang di XXX saksi tidak tahu apa penyebabnya sedangkan yang di XXX pertengkaran tersebut karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh namun saksi tidak tahu dengan siapa Pemohon berselingkuh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi dengan wanita selain Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi melihat dan mendengar Termohon bertengkar dengan seorang perempuan dan menuduh perempuan tersebut selingkuh dengan Pemohon ;
- Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di XXX posisi saksi berada di luar rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pada waktu sudah selesai pertengkaran;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 15 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pertengkaran selain saksi, Pemohon dan Termohon juga ada tetangga dan seorang wanita yang saksi tidak tahu namanya dan saksi baru melihat sekali wanita yang dimaksud ;
- Bahwa saksi sering datang ke pondok sampai sekarang karena saksi masih menjadi santri di pondok Al Hidayah sehingga saksi selalu di Pondok tersebut ;
- Bahwa Termohon tidak pernah curhat kepada saksi tentang foto foto perempuan yang ada di handphone Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan yang berada di rumah Pemohon pada waktu terjadi pertengkaran di rumah Pemohon datang ke pondok di Wonoyoso ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan bantahanya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305134711700003 tanggal 05-11-2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 0237/71/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.2);
3. Print out screenshot komunikasi WhatsAap Pemohon dengan beberapa perempuan, tanpa aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3);
4. Print out screenshot vidio call (VC) Pemohon dengan beberapa perempuan, tanpa aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.4);

Bahwa Termohon selain mengajukan bukti konvensi tertulis, Termohon (Penggugat Rekonpensi) juga mengajukan bukti bukti Rekonpensi antara lain :

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 16 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out foto Tergugat Rekonvensi, tanpa aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti PR.1);
2. Print out screenshot percakapan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, tanpa aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti PR.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Termohon juga telah menghadapi keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi pertama** : Alfin Feriyanto bin Maryono, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kalikudu RT 002 RW 004 Desa Kalirancang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon namun dengan Pemohon saksi hanya sekedar tahu apabila Pemohon adalah suami Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Termohon sejak bulan Juni 2023, sejak kejadian Termohon datang kerumah Pemohon di XXX;
- Bahwa Kejadian dimana pada waktu saksi sedang datang berkunjung kerumah teman saksi yang bertetangga dengan rumah Pemohon saya melihat dan mendengar ada dua orang perempuan yang saling tarik menarik sambil memanggil manggil nama Pemohon ;
- Bahwa yang saksi lihat yang sedang tarik menarik adalah Termohon dengan seorang perempuan yang bernama "Anin"
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Pemohon dengan Sdri. Anin, yang saya dengar pada waktu itu Sdri. Anin memanggil Pemohon sambil berteriak "mau pilih saya (anin) atau perempuan ini (sdri.Wahyu/ Termohon)"
- Bahwa seingat saksi, kejadian tersebut kurang lebih pukul 21.00 WIB bulan Juni 2023, tanggal dan harinya saya lupa;
- Bahwa saksi melihat sdri. Anin datang kerumah Pemohon 2 (dua) kali;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 17 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, saya pulang dari rumah teman saya jam 22.00 WIB namun Sdri Anin belum pulang dari rumah Pemohon, karena saya melihat mobil Sdri. Anin masih berada di halaman rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pisah rumah sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fatur, Seingat saya yang ada di rumah Pemohon saat kejadian hanya tetangga samping dan depan rumah Pemohon ;
- Bahwa jarak rumah teman saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa seingat yang melihat pertengkaran tersebut kurang lebih 8 (delapan) orang;

**Saksi kedua** : Siti Mafiatun Munawaroh binti Tuhandi, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wanalela RT 001 RW 005 Desa Kedawung Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi asisten rumah tangga Termohon ;
- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga Termohon kurang lebih sudah 14 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Termohon di XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sduah selama 6 bulan ;
- Bahwa Termohon tetap tinggal dirumah Termohon di XXX sedangkan Pemohon saksi tidak tahu tinggal dimana ;
- Bahwa seingat saksi Pemohon terakhir datang kerumah Termohon kurang lebih setelah 1 (satu) minggu dari lebaran tahun 2023;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 18 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai usaha kayu, misalnya membuat kursi dan kaligrafi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa dalam satu hari ditempat saksi umumnya membutuhkan biaya makan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, demikian juga Termohon juga memberikan kesimpulan syang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 04 Juli 2023, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang PNS (Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen) telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya secara administrasi Termohon telah memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 19 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Kharis, Mediator Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 16 Agustus 2023 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang terakhir di tuduh menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXX yang berlanjut pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 atau selama kurang lebih 3 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut ;

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2, dan 3 benar
3. Bahwa dari Pemohon angka 4, 5, dan 6 tidak benar, yang benar adalah awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian permasalahan mulai terjadi karena Pemohon ketahui mempunyai watak dan sikap temperamental, Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar melakukan Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT).
  - Pada tahun 2022, Termohon mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan special dengan beberapa perempuan yang lebih mengarah pada perbuatan bermaksiat dan berzina.
  - Pada Juni tahun 2023, Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXX hal ini tidak hanya tuduhan dari Termohon, namun berdasarkan informasi masyarakat sekitar ;
  - Bahwa TERMOHON tidak berkeberatan bercerai dengan PEMOHON tetapi TERMOHON merasa sakit hati atas tuduhan PEMOHON. PEMOHON telah memutarbalikkan fakta, karena faktanya memang benar Pemohon menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan dan yang terakhir dengan sdri. XXX ;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 20 dari 32 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang, demikian juga Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Nur Arifin bin San Muhasan dan Fathurohman Wahid bin Umar ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon pertama bernama Nur Arifin bin San Muhasan menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon janda serta belum dikaruniai anak, semula rukun harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran menurut keterangan bahwa Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Anin, saksi mendengar prtengkaran tersebut satu kali pada tahun 2022 malam hari kurang lebih jam 20.30 WIB karena pada waktu itu saksi masih bisnis bersama dengan Pemohon, sekarang Pemohon dengan Termohon pisah rumah kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, setahu saksi Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres dengan tuduhan perselingkuhan ;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 21 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon kedua bernama Fathurohman Wahid bin Umar (tetangga dan juga santri Pemohon) memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan belum dikaruniai anak dan sekarang pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah selama 2 (dua) bulan berpisah karena sering terjadi pertengkaran dan saksi mendengar pertengkaran tersebut dua kali 2 (dua) kali, yang pertama di rumah Termohon di XXX dan yang kedua dirumah Pemohon di XXX, karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh namun saksi tidak tahu dengan siapa Pemohon berselingkuh saksi melihat pertengkaran pada waktu sudah selesai pertengkaran, serta saat terjadi pertengkaran selain saksi, Pemohon dan Termohon juga ada tetangga dan seorang wanita yang saksi tidak tahu namanya,

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahnya Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan dua orang saksi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon pertama bernama Alfin Feriyanto bin Maryono (teman Termohon) memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi pernah melihat saya melihat dan mendengar ada dua orang perempuan satu Termohon dengan seorang perempuan yang bernama "Anin", saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Pemohon dengan Sdri. Anin, yang saya dengar pada waktu itu Sdri. Anin

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 22 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon sambil berteriak "mau pilih saya (anin) atau perempuan ini (sdri.Wahyu/ Termohon) kejadian tersebut kurang lebih pukul 21.00 WIB bulan Juni 2023, saksi melihat Anin datang kerumah Pemohon 2 (dua) kali, sampai jam 22.00 WIB namun Sdri Anin belum pulang dari rumah Pemohon, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sudah 4 (empat) bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon kedua bernama Siti Mafiatun Munawaroh (asisten rumah tangga Termohon) memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan belum dikaruniai anak, sekarang sudah berpisah 6 bulan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon mempunyai usaha kayu, misalnya membuat kursi dan kaligrafi, Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan, saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon, bahwa dalam satu hari ditempat saksi umumnya membutuhkan biaya makan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, saksi-saksi tersebut tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai pengusaha kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal XXXdan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rukun namun sejak bulan Oktober 2022 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang di sebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dengan Perempuan bernama XXX (Anin);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar tidak menuduh menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain akan tetapi tidak dihiraukan Termohon;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 23 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sejak Juni 2023
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah **broken marriage** (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "**miitsaqan ghaliidhan** (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 24 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

- a) Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah).
- b) Nafkah selama masa @ **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar **Rp30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah).
- c) Hutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 25 dari 32 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan dua alat bukti berupa print out foto Tergugat Rekonvensi, tanpa menunjukkan naslinya dan Print out foto screen shoot percakapan WhatsApp Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi tanpa menunjukkan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

### TENTANG MUT 'AH

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan rekonvensi tentang Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) kepada Tergugat Rekonvensi selanjutnya Tergugat rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*)

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 26 dari 32 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun 3 bulan yang berarti Penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rerkonpensi berupa mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat rekonpensi yang bernama Siti Marfiatun (asisten rumah tangga Penggugat rekonpensi) bahwa Tergugat rekonpensi mempunyai usaha pengrajin kayu seperti membuat kursi dan kaligrafi, namun saksi tersebut tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonpensi setiap bulanya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab Al-Ahwaalus Syakhsyah halaman 34 yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 27 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة .

Artinya : "Apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan isteri, maka isteri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah" oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat rekonsensi diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## TENTANG IDDAH

Menimbang bahwa selain mut'ah Penggugat Rekonsensi juga menuntut kepada Tergugat rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar @ **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar **Rp30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah) ,

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah tersebut Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan jadi totalnya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut berupa nafkah selama iddah, oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak terbukti berbuat nusyuz dimana Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi sebesar @ **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar **Rp 30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebesar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan jadi totalnya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat Rekonsensi di atas dari saksi Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulanya, Penggugat hanya mengajukan bukti percakapan Tergugat rekonsensi via print out tanpa menunjukan aslinya (bukti PR 1 dan PR 2) namun demikian Maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 28 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil) oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat rekonpensi selaku isteri yang akan diceraikan suaminya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

## TENTANG HUTANG

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Hutang Pemohon (Tergugat Rekonpensi) kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hutang, selanjutnya Tergugat rekonpensi memberikan jawaban dalam rekonpensinya bahwa tentang utang tersebut tidak benar, Tergugat rekonpensi tidak pernah memiliki hutang kepada Penggugat rekonpensi

Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti berupa PR 1 dan PR 2 serta saksi-saksi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap bukti PR 1 (berupa print out foto Tergugat Rekonpensi dan PR 2 (berupa print out foto screen shoot percakapan WhatsApp Tergugat rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tentang hutang Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, kedua bukti tersebut tanpa menunjukan aslinya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat rekonpensi tentang hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi kedua saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan tidak tahu menahu tentang hutang Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hutang Tergugat

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 29 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang tersebut ditolak ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

### DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .179.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 30 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal 22 Nopember 2023 **M** bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 **H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota  
ttd  
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim anggota  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	54.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	179.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 31 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 32 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)